

**IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PEMBAYARAN ROYALTI MUSIK
PADA USAHA KAFE DI KOTA PALU***Implementation of Music Royalty Payment Obligations in Café Businesses in
Palu City*Dina Riski Amalia^{1*}, Suarlan Datupalinge², Adiguna Kharismawan³¹Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: dinaamaliaa05@gmail.com²Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: datupalingesuarlan@gmail.com³Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: kharismawanhiola@gmail.com

Article	Abstrak
Keywords: <i>Hak Cipta; Kewajiban; Royalti; Kota Palu;</i> Artikel History Received: 2025-12-03 Reviewed: 2025-12-08 Accepted: 2026-04-30 DOI: .../LO.Vol2.Iss1.% .pp%	<i>This study aims to identify the implementation of royalty payment obligations for the utilization of songs and/or music in cafes in Palu City. The research method applied is empirical legal research, utilizing interviews, observation, and documentation techniques on several cafe business owners in Palu City. The research focus is directed at the royalty payment obligation for the commercial use of songs and/or music. Based on the research findings from several cafes, namely Intime Coffee La, Toko Kopi Reto, Dafis Coffee and Eat, Sin Coffee and Eatery, Box Coffee, Roviga Corner, and Kopte Kafe, it was found that the implementation of royalty payment obligations has not been carried out optimally due to the low understanding of business owners regarding copyright provisions. In addition to the still low level of compliance, the inhibiting factors include weak law enforcement and the suboptimal functioning of the Song and/or Music Data Center managed under the Directorate General of Intellectual Property. Thus, it can be concluded that the implementation of royalty payment obligations for the commercial utilization of songs and/or music in the seven cafes in Palu City has not been effective. The observed obstacles are primarily caused by weak implementation and poor coordination among related institutions, rather than the lack of a legal basis or regulation.</i> Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penerapan kewajiban pembayaran royalti atas pemanfaatan lagu dan/atau musik pada kafe-kafe di Kota Palu. Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum empiris melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap sejumlah pelaku usaha kafe di Kota Palu. Fokus penelitian diarahkan pada kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial. Berdasarkan hasil penelitian pada beberapa kafe, yaitu <i>Intime Coffee La</i>, <i>Toko Kopi Reto</i>, <i>Dafis Coffee and Eat</i>, <i>Sin Coffee and Eatery</i>, <i>Box Coffee</i>, <i>Roviga Corner</i>, dan <i>Kopte Kafe</i>, ditemukan bahwa pelaksanaan kewajiban pembayaran royalti belum terlaksana secara optimal karena

rendahnya pemahaman pelaku usaha terkait ketentuan hak cipta. Faktor-faktor penghambat selain tingkat kepatuhan yang masih rendah yaitu masih lemahnya penegakan hukum, serta belum berfungsinya Pusat Data Lagu dan/atau Musik secara maksimal yang berada di bawah pengelolaan DJKI. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kewajiban pembayaran royalti atas pemanfaatan lagu dan/atau musik untuk tujuan komersial pada tujuh kafe di Kota Palu belum berjalan efektif. Hambatan yang muncul lebih banyak disebabkan oleh lemahnya implementasi dan koordinasi antar-lembaga terkait, bukan karena ketiadaan dasar hukum atau regulasi.

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

PENDAHULUAN

Lagu dan/atau musik telah menjadi bagian integral dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, baik sebagai sarana hiburan personal maupun sebagai elemen pendukung kegiatan bisnis. Musik juga berfungsi sebagai medium ekspresi bagi seseorang untuk menyampaikan gagasan melalui bentuk seni. Bagi banyak orang, mendengarkan lagu dan/atau musik menjadi cara efektif untuk meredakan kejenuhan, karena diyakini mampu mengurangi stres akibat rutinitas yang dijalani.

Dalam konteks industri musik, perlindungan hak kekayaan intelektual memegang peranan yang sangat penting, terutama terkait dengan aspek hukum hak cipta. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta merupakan hak eksklusif yang secara otomatis melekat pada pencipta setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, berdasarkan prinsip deklaratif, tanpa mengesampingkan pembatasan sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam hak cipta dikenal dua jenis hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang melekat secara permanen pada pencipta dan tidak dapat dialihkan, sedangkan hak ekonomi merupakan hak pencipta untuk memperoleh manfaat atau keuntungan finansial dari ciptaannya.

Lagu dan/atau musik merupakan bentuk hak eksklusif bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, maupun Pemilik Hak Terkait. Oleh karena itu, setiap pihak yang memanfaatkan lagu dan/atau musik untuk memperoleh keuntungan ekonomi atau tujuan komersial berkewajiban memberikan kontribusi berupa pembayaran royalti atas manfaat ekonomi yang diperolehnya kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait tersebut.¹

Hak ekonomi merupakan hak yang selayaknya diterima oleh pencipta atas karya musik yang dihasilkannya. Royalti sendiri merupakan bentuk imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi dari suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta maupun pemilik hak terkait. Hak eksklusif ini dimaknai sebagai hak yang hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan hak cipta, seperti penggunaan dan penyebaran ciptaan, sedangkan pihak lain dilarang melakukan tindakan tersebut tanpa adanya persetujuan atau izin dari pemilik hak.

Ketika seseorang mendengarkan atau memutar lagu dan/atau musik untuk kepentingan pribadi, tindakan tersebut merupakan aktivitas yang legal. Namun, apabila pemutaran lagu dan/atau musik dilakukan untuk tujuan komersial, maka pelaku wajib melakukan pembayaran royalti. Yang dimaksud dengan tujuan komersial adalah setiap bentuk pemutaran atau memperdengarkan kembali lagu dan/atau musik yang merupakan hasil karya seseorang untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Praktik pemutaran lagu dan/atau musik untuk kepentingan

¹ Asma Karim, "Kepastian Hukum Lmkn Sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun Dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta Dan Hak Terkait Bidang Musik Dan Lagu," *Legalitas: Jurnal Hukum* Vol. 13, No. 1 (2021): hal. 64-79.

komersial umumnya dilakukan oleh pelaku usaha yang mengoperasikan kafe, restoran, mal, tempat karaoke, toko buku, maupun berbagai lokasi publik lainnya.

Menurut Gustav Radbruch, terdapat tiga nilai dasar hukum yang harus diwujudkan dalam setiap sistem hukum, yakni kepastian, kemanfaatan (daya guna), dan keadilan.² Ketiga nilai fundamental tersebut seyogianya dipenuhi oleh negara sebagai pemegang tanggung jawab utama dalam penyelenggaraan prinsip negara hukum. Dalam konteks pengelolaan royalti, kehadiran negara menjadi penting untuk memastikan terpenuhinya ketiga nilai tersebut. Dengan demikian, kebijakan hukum yang mengatur royalti harus mampu mencerminkan, mengakomodasi, serta menyeimbangkan ketiga nilai dasar tersebut.

Terkait royalti, penerapan nilai dasar hukum dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, dari aspek kepastian hukum, negara wajib menetapkan peraturan yang memberikan jaminan mengenai besaran royalti yang proporsional serta mekanisme pembagiannya secara jelas. Dalam hal ini, ketentuan mengenai royalti lagu dan/atau musik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Kedua, dari aspek kemanfaatan, pemberian royalti berfungsi sebagai bentuk kompensasi sekaligus dorongan bagi pencipta atau penemu untuk terus berkarya. Kompensasi ini menegaskan bahwa royalti merupakan “imbalan ekonomi” atas pemanfaatan hasil kekayaan intelektual. Ketiga, dari aspek keadilan, penetapan royalti mencerminkan prinsip proporsionalitas terhadap keuntungan ekonomi yang diperoleh dari suatu ciptaan atau temuan. Artinya, manfaat ekonomi yang timbul dari pemanfaatan karya tersebut harus dibagi secara adil antara pencipta dan pihak yang menggunakan karya tersebut untuk memperoleh keuntungan.³

Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta diberikan hak ekonomi atas ciptaannya. Hak ekonomi tersebut merupakan hak eksklusif yang memungkinkan pencipta memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaan ciptaannya oleh pihak lain. Ketentuan tersebut merinci bahwa hak ekonomi meliputi:⁴ (a) Penerbitan Ciptaan; (b) Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuk; (c) Penerjemahan Ciptaan; (d) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; (e) Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; (f) Pertunjukan Ciptaan; (g) Pengumuman Ciptaan; (h) Komunikasi Ciptaan; dan (i) Penyewaan Ciptaan.

Pemutaran lagu dan/atau musik dalam ruang publik termasuk dalam kategori pengumuman ciptaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa:

“Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, baik elektronik maupun non-elektronik, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat oleh orang lain.”

Dengan demikian, tindakan memperdengarkan lagu dan/atau musik di tempat umum, termasuk di kafe, restoran, hotel, atau ruang komersial lainnya, merupakan bagian dari pengumuman ciptaan. Karena tergolong penggunaan untuk kepentingan komersial, maka aktivitas tersebut wajib disertai dengan pembayaran royalti. Kewajiban pembayaran royalti diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa:

² Muklis Al'anam, “Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum,” *Jurnal Humaniora* Vol. 9, No. 1 (2025): hal. 124.

³ Sitti Fatimah Maddusila, “Royalty as a Way to Protect Creator: Current Conditions in Indonesia,” *Rechtsidee* Vol. 10, No. 1 (2022): hal. 9-10.,

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (2014).

“Setiap orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau Pemilik Hak Terkait melalui LMKN.”

Selanjutnya, Pasal 3 ayat (2) mengatur berbagai bentuk layanan publik yang bersifat komersial yang mewajibkan pembayaran royalti, meliputi: (a) seminar dan konferensi komersial; (b) restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek; (c) konser musik; (d) pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut; (e) pameran dan bazar; (f) bioskop; (g) nada tunggu telepon; (h) bank dan kantor; (i) pertokoan; (j) pusat rekreasi; (k) lembaga penyiaran televisi; (l) lembaga penyiaran radio; (m) hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel.

Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap pelaku usaha yang memanfaatkan lagu dan/atau musik untuk menunjang kegiatan komersial berkewajiban melakukan pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Kewajiban ini merupakan implementasi perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pencipta maupun pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi yang mencakup berbagai bentuk pemanfaatan atas ciptaannya. Dalam konteks ini, pemutaran lagu dan/atau musik termasuk dalam kategori pengumuman ciptaan, yakni setiap tindakan memperdengarkan suatu karya sehingga dapat didengar oleh pihak lain, baik melalui media elektronik maupun non-elektronik. Dengan demikian, setiap penggunaan lagu dan/atau musik dalam ruang publik yang bersifat komersial—termasuk pemutaran musik di kafe—diklasifikasikan sebagai bentuk pengumuman ciptaan yang mewajibkan pengguna untuk membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, maupun pemilik hak terkait.

Fenomena saat ini menunjukkan bahwa di Kota Palu semakin banyak pelaku usaha yang memanfaatkan lagu dan/atau musik untuk menunjang aktivitas bisnis mereka, baik guna memperkuat citra usaha, menciptakan suasana yang nyaman bagi pelanggan, maupun menarik minat pengunjung sehingga berdampak pada peningkatan keuntungan ekonomi. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, terdapat sekitar 46.165 UMKM yang terdaftar di Kota Palu,⁵ jumlah yang mencerminkan tingginya intensitas kegiatan usaha yang berpotensi menggunakan musik sebagai bagian dari strategi pelayanan dan pemasaran.

Pengelolaan dan penarikan royalti di Kota Palu hingga saat ini belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut diduga disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran para pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban pembayaran royalti atas pemutaran lagu dan/atau musik dalam kegiatan usahanya. Padahal, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 secara tegas memberikan kewenangan kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk melakukan penarikan royalti dari setiap pihak yang menggunakan lagu dan/atau musik secara komersial.

Hasil pengamatan pada sejumlah kafe di Kota Palu, seperti *Intime Coffee La*, *Toko Kopi Reto*, *Dafis Coffee and Eat*, *Sin Coffee and Eatery*, *Box Coffee*, *Roviga Corner*, dan *Kopte*, menunjukkan bahwa kafe-kafe tersebut tidak melakukan pembayaran royalti atas pemutaran lagu dan/atau musik dalam kegiatan usaha mereka. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian terkait Implementasi Kewajiban Pembayaran Royalti Musik Komersial Kafe (Studi Kota Palu)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berfokus kepada implementasi di lapangan terkait dengan kewajiban pembayaran royalti oleh kafe-kafe yang berada di Kota Palu atas pemutaran lagu, oleh karena itu jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian

⁵ Nurnaningsih et al., “Studi Pertumbuhan Ekonomi Ditinjau Dari Indikator Umkm Kota Palu Masa Pandemic Covid 19,” *Open Journal System*, Vol. 16, No. 4 (2025): hal. 6730.

hukum empiris merupakan jenis penelitian yang berfokus pada bagaimana hukum diterapkan dalam realitas sosial. Penelitian hukum empiris bertujuan memahami bagaimana hukum berfungsi dan berlaku dalam praktik melalui pengamatan terhadap tindakan individu, komunitas, organisasi, atau institusi hukum dalam konteks penerapannya.⁶ Lokasi penelitian yang dipilih adalah beberapa kafe yang terdapat di Kota Palu, seperti: *Intime Coffee La*, Toko Kopi Reto, *Dafis Coffee and Eat*, *Sin Coffee and Eatery*, *Box Coffee*, *Roviga Corner*, dan *Kopte*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hukum primer yang dilakukan dengan pengumpulan data melalui wawancara observasi dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Royalti merupakan bentuk imbalan yang diberikan oleh pengguna hak cipta kepada pemegang hak cipta atau pelaku atas pemanfaatan karya cipta tersebut.⁷ Royalti berakar dari hak cipta, yakni hak perdata dan hak pribadi yang melekat pada pencipta. Pada prinsipnya, royalti dipandang sebagai kompensasi atas pemanfaatan suatu karya, termasuk karya musik. Dana royalti diserahkan kepada pencipta sebagai bentuk penghargaan atas kreativitasnya sekaligus sebagai persetujuan atas penggunaan karyanya.⁸

Dalam bidang lagu dan/atau musik, kewajiban pembayaran royalti kepada pencipta maupun pemegang hak terkait merupakan bagian penting dari prinsip-prinsip dasar perlindungan hak kekayaan intelektual. Prinsip-prinsip tersebut setidaknya mencakup beberapa aspek berikut:

- a) Prinsip Keadilan Setiap individu yang mengerahkan kemampuan intelektualnya untuk menghasilkan suatu karya berhak memperoleh imbalan yang layak. Imbalan tersebut dapat berupa manfaat material maupun non-material, termasuk jaminan perlindungan hukum serta penghargaan atas hasil ciptaannya;
- b) Prinsip Ekonomi Hak kekayaan intelektual merupakan produk dari proses kreatif yang bersumber dari kecerdasan manusia dan diolah menjadi bentuk yang dapat dimanfaatkan oleh publik. Perlindungan terhadap hak tersebut tidak hanya berfungsi mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen yang menjamin keberlangsungan hidup para pencipta dan pemegang hak terkait;
- c) Prinsip Kebudayaan Hak kekayaan intelektual juga berkaitan dengan upaya manusia mempertahankan dan mengekspresikan kebudayaannya. Aktivitas menciptakan lagu dan/atau musik tidak semata-mata dipandang sebagai profesi atau mata pencaharian, tetapi juga sebagai bentuk ekspresi budaya yang mencerminkan pikiran, perasaan, identitas, serta pengalaman hidup penciptanya;
- d) Prinsip Sosial Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual tidak hanya bersifat individual, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan kolektif. Hukum berperan menjaga keseimbangan antara hak pribadi pencipta dengan kepentingan publik dalam kehidupan bermasyarakat.

Musik merupakan salah satu cabang seni yang mengandalkan unsur-unsur seperti nada, irama, harmoni, dan tempo sebagai medium untuk menyampaikan ide, emosi, serta nilai estetika kepada para pendengarnya.⁹ Adapun lagu merupakan bagian dari musik yang memiliki lirik dan melodi, sehingga menjadi sarana bagi musisi untuk mengekspresikan pikiran, gagasan, dan

⁶ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Publika Global Media, 2024), hal. 40.

⁷ Elisabeth Esti Ratna dan Anggita Kusumarani, "Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Glenn Fredly di Youtube oleh Musik Bagus Record," *JURNAL TATA KELOLA SENI*, Vol. 9, No. 2 (2023): hal. 114.

⁸ Arofi Mughni dan Dan Erwin Aditya Pratama, "Analisis Hukum Mengenai Pengelolaan Royalty Atas Hak Cipta Lagu Populer," *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, Vol. 1, No. 2 (2021): hal. 282.

⁹ Ricky Avandra et al., "Pengaruh Musik Terhadap Motivasi Belajar Dan Emosional Siswa Dalam Pembelajaran Di Sekolah Dasar," *Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri* Vol. 9, No. 2 (2023): hal. 2621.

perasaannya. Oleh karena itu, lagu dan/atau musik tidak semata-mata berfungsi sebagai hiburan, melainkan juga sebagai bentuk ekspresi budaya, intelektual, dan emosional manusia yang lahir melalui kreativitas dan keterampilan artistik.

Pemahaman tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menegaskan bahwa lagu dan/atau musik termasuk dalam kategori ciptaan yang memperoleh perlindungan hukum. Dengan demikian, setiap bentuk penggunaan atau pemanfaatan lagu dan/atau musik, baik untuk kepentingan pribadi maupun secara komersial, wajib menghormati dan memenuhi hak ekonomi penciptanya.

Hak eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yaitu hak untuk memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaan yang dihasilkannya. Hak ini mencakup berbagai bentuk pemanfaatan karya, antara lain penerbitan ciptaan, penggandaan dalam segala bentuk, penerjemahan, pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan, pengumuman, komunikasi ciptaan, serta penyewaan. Oleh karena itu, setiap pihak yang menggunakan atau memanfaatkan hak ekonomi tersebut wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Selain hak ekonomi, hak eksklusif lainnya yang dimiliki oleh pencipta adalah hak moral. Hak moral merupakan hak yang melekat secara permanen pada diri pencipta, yang mencakup kewenangan untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan ciptaan yang digunakan untuk umum, menggunakan nama asli maupun nama samaran, melakukan perubahan terhadap ciptaan sepanjang sesuai dengan norma kepatutan, mengubah judul dan subjudul ciptaan, serta mempertahankan kehormatan dan reputasinya apabila ciptaan tersebut mengalami distorsi, mutilasi, modifikasi, atau bentuk perubahan lain yang dapat merugikan pencipta.¹⁰ Dalam hukum hak cipta, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak untuk mengumumkan dan memperbanyak karya ciptaannya, yang secara otomatis memperoleh perlindungan hukum. Selain itu, mereka berwenang memberikan izin ataupun menolak pihak lain yang ingin mengumumkan, memperbanyak, atau menyewakan karya tersebut untuk tujuan komersial tanpa persetujuannya.¹¹

Hak cipta berlandaskan sejumlah prinsip dasar yang digunakan secara universal dalam berbagai sistem hukum, baik *Civil Law* maupun *Common Law*. Salah satu prinsip utama ialah bahwa hak cipta hanya melindungi ide yang telah diwujudkan secara nyata dan bersifat orisinal. Dari prinsip ini muncul prinsip turunan yang diantaranya:¹²

- a) Suatu ciptaan harus memiliki keaslian untuk memperoleh perlindungan hukum, di mana keaslian tersebut berkaitan erat dengan bentuk perwujudan ciptaan;
- b) Suatu ciptaan baru memperoleh hak cipta apabila telah diwujudkan dalam bentuk tertulis atau bentuk fisik lainnya, sehingga ide semata belum dapat dianggap sebagai ciptaan;
- c) Karena hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya, pihak lain tidak diperbolehkan melakukan tindakan tersebut tanpa izin.

Hak cipta mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1912 pada masa Hindia Belanda. Pada saat itu, ketentuan hak cipta yang berlaku di Belanda diterapkan pula di Indonesia melalui asas konkordansi, sebagaimana diatur dalam *Auteurswet* 1912 (Stb. No. 600). Dengan demikian,

¹⁰ Aditya Haryawan dan Putri Yan Dwi Akasih, "Perjanjian Lisensi Hak Cipta Di Indonesia," *BUSINESS LAW REVIEW*, Vol. 1, No. 1 (2016): hal. 35.

¹¹ Ni Ketut Supasti Dharmawan et al., *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Yogyakarta: Budi Utama, 2016, hal. 37-38.

¹² Surya Prahara, *Hak Kekayaan Intelektual : Perlindungan Folklor Dalam Konteks Hak Kekayaan Komunal Yang Bersifat Sui Generis Sumatera Barat*: LPPM Universitas Bung Hatta, 2021, hal. 39.

regulasi hak cipta pertama yang berlaku di Indonesia merupakan undang-undang warisan hukum Belanda.¹³

Secara normatif, perlindungan terhadap hak cipta khususnya pada lagu dan/atau musik telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini menegaskan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta berhak secara eksklusif untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari karya musik yang diciptakannya. Ketentuan tersebut merupakan bentuk pengakuan negara terhadap nilai ekonomi suatu karya seni, termasuk lagu dan/atau musik, sehingga setiap pemanfaatannya di ruang publik harus didasarkan pada izin dari pemegang hak cipta. Implementasi lebih lanjut atas ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik, yang berfungsi sebagai instrumen hukum dalam pelaksanaan penarikan, pengelolaan, dan pendistribusian royalti (*das sollen*).¹⁴

Ketentuan mengenai kewajiban memperoleh izin serta pembayaran royalti atas penggunaan lagu di ruang publik diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta. Kedua norma tersebut menegaskan bahwa setiap bentuk penggunaan lagu secara publik, termasuk pemutaran di kafe, wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dan harus disertai dengan pembayaran royalti melalui lembaga manajemen kolektif yang berwenang. Dengan demikian, pemutaran lagu di kafe dikualifikasikan sebagai bentuk komunikasi ciptaan kepada publik untuk tujuan komersial yang secara hukum menimbulkan kewajiban pembayaran royalti.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik mempertegas kewajiban tersebut. Regulasi ini secara jelas menyatakan bahwa setiap pihak yang memanfaatkan lagu dan/atau musik secara komersial dalam layanan publik berkewajiban membayar royalti, termasuk pelaku usaha seperti kafe, restoran, dan tempat hiburan lainnya. Pasal 3 peraturan tersebut menegaskan bahwa pemanfaatan yang dimaksud meliputi pemutaran lagu melalui media elektronik di tempat usaha. Bahkan, bentuk pemanfaatan tersebut tidak terbatas pada pertunjukan musik secara langsung, tetapi juga mencakup pemutaran melalui televisi, radio, maupun perangkat audio lainnya yang digunakan untuk menunjang kegiatan usaha.

Aplikasi digital seperti YouTube Music, Spotify, dan GoTube merupakan media elektronik yang umum digunakan oleh pemilik kafe untuk memutar lagu dan/atau musik. Jenis aplikasi ini termasuk dalam objek yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan hasil wawancara pada enam kafe di Kota Palu, seluruhnya menggunakan aplikasi digital tersebut untuk memutar lagu dengan tujuan menciptakan suasana yang estetik, nyaman, serta dapat menarik perhatian konsumen. Dengan demikian, penggunaan lagu melalui aplikasi digital pada kafe secara jelas merupakan bentuk pemanfaatan untuk kepentingan komersial.

Penulis juga melakukan wawancara dengan instansi berwenang, yakni Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui bagian yang menangani urusan hukum. Kementerian tersebut memiliki kewenangan untuk melaksanakan sosialisasi dan memberikan penegasan terkait mekanisme penarikan royalti pada pelaku usaha, mengingat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) merupakan otoritas pemerintah yang bertanggung jawab dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual di Indonesia. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memegang peran sentral dalam upaya perlindungan hak cipta, yang tercermin dari tugas dan fungsinya dalam memberikan perlindungan hukum serta menegakkan

¹³ Iin Indriani, "Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik," *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 7, No. 2 (2018): hal. 250.

¹⁴ Bernard Nainggolan, *Komentar Undang-Undang Hak Cipta* (Bandung: PT. Alumni, 2016), hal. 56.

aturan terhadap berbagai pelanggaran hak cipta yang kian marak.¹⁵ Namun, berdasarkan hasil wawancara, pihak Kemenkumham menyampaikan bahwa pelaksanaan sosialisasi di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala, khususnya terkait keterbatasan anggaran. Kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat berdampak pada minimnya dana operasional yang dapat dialokasikan untuk kegiatan sosialisasi. Kondisi tersebut menyebabkan Kemenkumham belum dapat melaksanakan sosialisasi mengenai kewajiban pembayaran royalti atas pemanfaatan lagu dan/atau musik secara komersial pada kafe di Kota Palu.

Pengelolaan sistem pembayaran dan pendataan penggunaan lagu dilaksanakan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) melalui Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik. LMKN memiliki peran strategis dalam pengelolaan royalti hak cipta dan hak terkait di tingkat nasional, khususnya di bidang musik. Walaupun tidak disebut secara langsung dalam UU No. 28 Tahun 2014, keberadaan dan kewenangannya ditegaskan melalui PP No. 56 Tahun 2021, yang menetapkan LMKN sebagai badan publik non-APBN dengan mandat untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti, termasuk bagi pencipta atau pemegang hak yang tidak menjadi anggota LMK.¹⁶ Sistem ini berfungsi untuk memastikan akuntabilitas dalam proses penghimpunan serta pendistribusian royalti kepada para pencipta. Dengan demikian, seluruh pelaku usaha kafe di Indonesia, termasuk yang beroperasi di Kota Palu, secara yuridis memiliki kewajiban untuk mematuhi mekanisme tersebut.

Dari perspektif hukum perdata, kewajiban pembayaran royalti dapat dianalisis melalui prinsip umum perjanjian sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang mengikatkan diri di dalamnya. Oleh karena itu, apabila pemilik kafe telah membuat perjanjian lisensi dengan Lembaga Manajemen Kolektif, maka perjanjian tersebut bersifat mengikat dan wajib dipenuhi. Sebaliknya, apabila pemilik kafe tidak memperoleh izin atau tidak membuat perjanjian lisensi, tetapi tetap memanfaatkan lagu dan/atau musik, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata karena menggunakan hak milik pihak lain tanpa izin sehingga menimbulkan kerugian bagi pencipta. Secara pidana, perbuatan tersebut juga berpotensi dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta.

Selain itu, Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha yang memanfaatkan lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial berkewajiban membayar royalti kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pembayaran royalti tidak hanya merupakan kewajiban hukum dalam rezim hak cipta, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab etis dan kontraktual pelaku usaha.

Pemenuhan kewajiban membayar royalti dapat dipandang sebagai perwujudan itikad baik pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas usahanya. Pelaksanaan kewajiban tersebut menunjukkan penghormatan terhadap hak-hak pencipta lagu dan/atau musik yang karyanya dimanfaatkan untuk kepentingan komersial. Selain itu, Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa yang ditawarkan. Dalam konteks pemanfaatan lagu dan/atau musik, pelaku usaha yang membayar

¹⁵ Erlan Ardiansyah et al., "The Role and Authority of the Directorate General of Intellectual Property in Handling Complaints of Copyright Infringement in Indonesia," *Lambung Mangkurat Law Journal*, Vol. 8, No. 1 (2023): hal. 5.

¹⁶ Erlan Ardiansyah et al., "Government Institutions Assisting in Representing the Economic Rights of Creators: Is It Necessary?," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol. 8, No. 2 (2025): hal. 306.

royalti dan memutar lagu secara sah berarti telah memastikan bahwa layanan hiburan yang diberikan kepada konsumen memiliki legalitas yang jelas dan tidak bertentangan dengan hukum.

Berdasarkan ketentuan tersebut, regulasi yang berlaku memberikan dasar hukum yang kuat mengenai kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan lagu dan/atau musik. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa pencipta dan pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk memperoleh manfaat finansial dari karya ciptaannya. Ketentuan ini diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang mewajibkan setiap pihak yang memanfaatkan lagu dan/atau musik untuk tujuan komersial di ruang publik, termasuk di kafe, untuk membayar royalti melalui lembaga yang berwenang, yaitu Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Namun demikian, kondisi empiris menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara ketentuan normatif dengan praktik di lapangan, di mana sebagian pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban royalti meskipun telah ada aturan yang mengatur secara jelas.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis pada enam kafe di Kota Palu, diperoleh fakta empiris (*das sein*) bahwa hampir seluruh pelaku usaha tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, termasuk mengenai kewajiban pembayaran royalti. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup nyata antara ketentuan normatif (*das sollen*) dengan praktik di lapangan (*das sein*). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan kewajiban pembayaran royalti atas pemanfaatan lagu dan/atau musik oleh pelaku usaha kafe di Kota Palu belum terlaksana sebagaimana mestinya, meskipun aturan hukumnya telah mengatur secara tegas dan jelas mengenai kewajiban tersebut.

KESIMPULAN

Penerapan kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan lagu dan/atau musik pada tujuh kafe di Kota Palu pada prinsipnya telah didukung oleh dasar hukum yang memadai. Namun demikian, pelaksanaannya belum menunjukkan efektivitas yang diharapkan karena mayoritas pelaku usaha tidak mengetahui adanya kewajiban tersebut maupun prosedur pemenuhannya. Meskipun pemutaran musik di kafe merupakan kegiatan yang bernilai komersial, kewajiban pembayaran royalti belum terpenuhi. Kondisi ini menunjukkan adanya disparitas antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan. Dengan demikian, pelaksanaan kewajiban pembayaran royalti di Kota Palu dapat dikatakan masih belum optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Al'anam, Muklis. "Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum." *Jurnal Humaniora* Vol. 9, No. 1 (2025). <https://doi.org/10.30601/Humaniora.V.>
- Ardiansyah, Erlan, et al. "Government Institutions Assisting In Representing The Economic Rights Of Creators: Is It Necessary?" *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* Vol. 8, No. 2 (2025). <https://doi.org/10.30996/Jhbhc.V8i2.13076>.
- Ardiansyah, Erlan, et al. "The Role And Authority Of The Directorate General Of Intellectual Property In Handling Complaints Of Copyright Infringement In Indonesia." *Lambung Mangkurat Law Journal* Vol. 8, No. 1 (2023): 1–13. <https://doi.org/10.32801/Abc.V8i1.8>.
- Avandra, Ricky, Farida Mayar, Dan Desyandri. "Pengaruh Musik Terhadap Motivasi Belajar Dan Emosional Siswa Dalam Pembelajaran Di Sekolah Dasar." *Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri* Vol. 9, No. 2 (2023). <https://journal.stkipsubang.ac.id/index.php/Didaktik/Article/View/997>.

- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, et al. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)*. Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama), 2016.
- Haryawan, Aditya, Dan Putri Yan Dwi Akasih. "Perjanjian Lisensi Hak Cipta Di Indonesia." *Business Law Review* Vol. 1, No. 1 (2016). <https://Law.Uii.Ac.Id/Wp-Content/Uploads/2016/12/Blc-Fhiii-V-01-04-Aditya-Haryawan-Putri-Yan-Dwi-Akasih-Perjanjian-Lisensi-Hak-Cipta-Di-Indonesia.Pdf>.
- Indriani, Iin. "Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik." *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 7, No. 2 (2018): 246. <https://doi.org/10.30652/Jih.V7i2.5703>.
- Karim, Asma. "Kepastian Hukum Lmkn Sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun Dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta Dan Hak Terkait Bidang Musik Dan Lagu." *Legalitas: Jurnal Hukum* Vol. 13, No. 1 (2021): 64. <https://doi.org/10.33087/Legalitas.V13i1.232>.
- Maddusila, Sitti Fatimah. "Royalty As A Way To Protect Creator: Current Conditions In Indonesian,." *Rechtsidee* Vol. 10, No. 1 (2022). <https://rechtsidee.umsida.ac.id/index.php/rechtsidee/article/view/780>.
- Mughni, Arofi, Dan Dan Erwin Aditya Pratama. "Analisis Hukum Mengenai Pengelolaan Royalti Atas Hak Cipta Lagu Populer." *Pancasakti Law Journal (PLJ)* Vol. 1, No. 2 (2021). <https://plj.fh.upstegal.ac.id/index.php/plj/article/download/29/27/470>.
- Nainggolan, Bernard. *Komentar Undang-Undang Hak Cipta Undang-Undang Hak Cipta*. Bandung: PT. Alumni, 2016.
- Nurnaningsih, Mukhtar Tallesang, Ika Rafika, Dan Rita Suirlan. "Studi Pertumbuhan Ekonomi Ditinjau Dari Indikator Umkm Kota Palu Masa Pandemic Covid 19." *Open Journal System* Vol. 16, No. 4 (2025). <https://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI/article/view/1406>.
- Prahara, Surya. *Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Folklor Dalam Konteks Hak Kekayaan Komunal Yang Bersifat Sui Generis*. Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2021.
- Ratna, Elisabeth Esti, Dan Anggita Kusumarani. "Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Glenn Fredly Di Youtube Oleh Musik Bagus Record." *JURNAL TATA KELOLA SENI* Vol. 9, No. 2 (2023). <https://journal.isi.ac.id/index.php/JTKS/article/viewfile/9763/3491>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (2014).
- Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Palembang: Publika Global Media, 2024.